



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PERAWAT GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perawat gigi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan keperawatan gigi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/IX/1998 tentang Perawat Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PERAWAT GIGI.**

BAB I...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat gigi untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keperawatan gigi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat STRPG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada perawat gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
8. Standar Profesi Perawat Gigi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh perawat gigi untuk dapat melaksanakan pekerjaan keperawatan gigi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.

9. Menteri...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh perawat gigi dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Perawat Gigi

Pasal 3

Berdasarkan pendidikannya Perawat Gigi dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Perawat Gigi lulusan SPRG;
- b. Perawat Gigi lulusan D 3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi; dan
- c. Perawat Gigi lulusan D 4 Keperawatan Gigi.

Bagian Kedua Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi

Pasal 4

- (1) Perawat gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(3) Sertifikat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga STRPG

Pasal 5

- (1) Perawat gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRPG.
- (2) STRPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

STRPG yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) STRPG dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh STRPG sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat SIKPG dan SIPPG

Pasal 8

- (1) Perawat gigi dapat menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan minimal D 3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi.

Pasal 9...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

- (1) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG.
- (2) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri wajib memiliki SIPPG.

Pasal 10

- (1) SIKPG atau SIPPG diberikan kepada perawat gigi yang telah memiliki STRPG.
- (2) SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan berlaku hanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik mandiri yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perawat Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi;
 - c. fotocopy STRPG;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
 - f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - h. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKPG atau SIPPG dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKPG dan SIPPG sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Perawat Gigi warga negara asing atau Perawat Gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPG setelah:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia

Pasal 13

- (1) SIKPG atau SIPPG berlaku selama STRPG masih berlaku dan dapat diperbarui kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan memperbarui SIKPG atau SIPPG mengikuti ketentuan memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPG.
- (2) Permohonan SIKPG atau SIPPG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKPG atau SIPPG pertama.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN PERAWAT GIGI

Pasal 15

- (1) Perawat gigi yang memiliki SIKPG dapat melakukan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
 - a. puskesmas;
 - b. klinik;
 - c. balai kesehatan masyarakat;
 - d. rumah sakit; dan/atau
 - e. rumah sakit gigi mulut.
- (2) Perawat gigi yang memiliki SIPPG dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri.

Pasal 16...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan pekerjaannya, Perawat Gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut meliputi:
 - a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. upaya pencegahan penyakit gigi;
 - c. tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas; dan
 - d. pelayanan higiene kesehatan gigi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perawat Gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 17

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. pelatihan kader; dan
- c. penggunaan alat peraga gigi.

Pasal 18

Upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan plak;
- b. teknik sikat gigi yang baik;
- c. pembersihan karang gigi;
- d. pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur dan pengolesan fluor pada gigi; dan
- e. pengisian *pit* dan *fissure* gigi dengan bahan *fissure sealant*.

Pasal 19

- (1) Tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tindakan kegawatdaruratan pada kasus gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - b. perawatan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. perawatan pasca tindakan.
- (2) Perawatan pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari dokter gigi.

Pasal 20

Pelayanan higiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. higiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
- b. sterilisasi alat-alat kesehatan gigi;
- c. pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi;
- d. lingkungan kerja; dan
- e. pencegahan infeksi silang.

Pasal 21

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perawat Gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter gigi atau penugasan Pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Tindakan medis terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan topikal atau infiltrasi anastesi; dan
 - b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer*, bahan amalgam atau bahan lainnya.
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat Gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Pasal 22

Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Perawat Gigi dengan memenuhi standar profesi perawat gigi yang disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 23...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 23

- (1) Perawat gigi yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memiliki standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan pelayanan keperawatan gigi dan mulut.
- (2) Standar minimal sarana, peralatan, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pekerjaannya Perawat Gigi wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pekerjaannya Perawat Gigi mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi perawat gigi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pekerjaannya Perawat Gigi mempunyai kewajiban;

- a. menghormati hak pasien;
- b. menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan;
- d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien;
- e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mematuhi standar profesi perawat gigi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

BAB IV...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, MTKP, dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan perawat gigi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan gigi, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 28

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan Perawat Gigi yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Perawat Gigi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Perawat Gigi dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STRPG kepada MTKI terhadap Perawat Gigi yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIKPG atau SIPPG.

(2) Pemerintah...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Perawat Gigi yang tidak mempunyai SIKPG.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perawat Gigi yang telah memiliki SIPG berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki STRPG dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Perawat Gigi yang telah memiliki SIK berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki SIKPG atau SIPPG berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbarui SIKPG atau SIPPG berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila STRPG yang bersangkutan telah habis jangka waktunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 70



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
PERAWAT GIGI

STANDAR MINIMAL SARANA, PERALATAN DAN OBAT
PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI

1. Sarana Gedung permanen, dengan ventilasi cukup, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Lingkungan sehat, dengan ruangan minimal berukuran 9 m²
 - Adanya ruang tunggu pasien
 - Adanya saluran pembuangan air yang baik
 - Tersedia sumber daya listrik (450 watt/220 Volt) dan air bersih
 - Terdapat penerangan
 - Mebelair 1 set (meja, kursi, lemari, alat dan obat-obatan)
 - Terdapat Papan Nama Kerja Mandiri
 - Toilet (Rest Room)

2. Alat

Uraian	Jumlah	Satuan
a. Dental Chair/Kursi Gigi standar	1	Unit
b. Alat standar keperawatan gigi		
1) Diagnostik Set terdiri dari :		
a) Sonde Half Moon	3	Tangkai
b) Periodontal Probe	1	Tangkai
c) Ekskavator	3	Tangkai
d) Kaca Mulut	3	Tangkai
e) Pinset	3	Tangkai
d) Nier bekhan	2	Buah
2) Konservasi Set		
a) Mesin bur portable	1	Unit
b) Contra Angle	1	Unit
c) Bur (Round, Fissure, Inverted, Finier, Polier)	1	Set
d) Plastis Instrumen	1	Tangkai
e) Cement Spatula	1	Tangkai
f) Agata Spatula	1	Tangkai
g) Cement Stoper	1	Tangkai
h) Water Syringe	1	Tangkai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3) Scalling Set Universal scaller	1	Set
4) Alat pencabutan Gigi susu		
a) Tang mahkota Anterior Susu rahang atas	1	Buah
b) Tang Akar Susu rahang atas	1	Buah
c) Tang Mahkota Anterior Susu rahang bawah	1	Buah
d) Tang Akar Susu rahang bawah	1	Buah
e) Tang Mahkota Posterior Susu rahang atas	1	Buah
f) Tang Mahkota Posterior Susu rahang bawah	1	Buah
5) Alat pencabutan Gigi tetap		
a) Tang mahkota Permanen Anterior rahang atas	1	Unit
b) Tang Akar Permanen rahang atas	1	Unit
e) Tang Mahkota Permennen anterior rahang bawah	1	Unit
g) Tang Akar Permanen rahang bawah	1	Unit
6) Alat Sterilisasi	1	Unit
7) Lain-lain/Alat Penunjang		
a) Tempat kapas bersih	1	Buah
b) Tempat kapas Kotor	1	Buah
c) Tempat tampon/Cotton Roll Steril	1	Buah
d) Bak Instrument Steril ukuran 20 x 30 cm	1	Buah
e) Gelas kumur	2	Buah
f) Tempat disinfektan	1	Buah
g) Tempat pengaduk semen	1	Buah
h) Alat Poles Glas Ionomer	1	Set

3. Bahan

Uraian	Jumlah	Satuan
1) Sarung tangan	1	Pack
2) Masker	1	Pack
3) Celemek , handuk	2	Buah
4) Handuk Alat	2	Lembar
5) Handuk Lap tangan	2	Lembar
6) Kapas 0,25 kg	1	Gulung
7) Tampon steril	1	Gulung
8) Baskom	1	Buah
9) Ember + Tutup	1	Buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

4. Obat-obatan

Uraian	Jumlah	Satuan
1) Larutan antiseptic	1	Botol
2) Povidon yodon	1	Botol
3) Disclosing Solution	1	Botol
4) Alkohol 70%	1	Botol
5) Bahan Tambalan Sementara	1/1	Set
6) Zinc oxide Phospat Cement Powder + Liquid	1/1	Set
7) Glass Ionomer Powder dan liquid	1/1	Set
8) Eugenol Liquid	1	Botol
9) Chorethyl	1	Botol
10) Larutan flour Sn F.0,08%	1	Botol
11) Bahan Sealant	1	Set
12) Pumice	1	Plastik
13) Pasta gigi	1	Tube
14) Lidocain Injectie/ self	5	Buah
15) Syringe Injectie	5	Buah

5. Administrasi Klinik

Uraian	Jumlah	Satuan
1) Buku Register Pasien	2	Buku
2) Kartu Status Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut	1	Set
3) Kartu Pendaftaran Pasien	1	Set
4) Surat Rujukan	1	Set
5) Kwitansi	1	Buku
6) Stempel / Cap	1	Buah
7) Map	1	Pack

6. Alat Peraga / KIE Keperawatan Gigi

Uraian	Jumlah	Satuan
1) Model Rahang dan Sikat Gigi Poster : Flip Chart, Flash Chart yang mendukung	1	Buah
2) kесgilut	1	Buah
3) Model yang dapat digunakan pada waktu konseling/penyuluhan	1	Buah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI